



**PARTISIPASI *STAKEHOLDER* DALAM PENYUSUNAN RPJM
DESA DI DESA PECORO KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

Aldi Yaski Kurnia Akbar¹, Abul Haris Suryo Negoro², Anwar³

^{1,2,3} Universitas Jember, Jember, Indonesia

haris.fisip@unej.ac.id

Article Info

Article History

Received:

17-08-2024

Revised:

17-10-2024

Accepted:

20-11-2024

Abstrak : *To facilitate village communities in democracy, village development planning meetings were held, especially the process of preparing the Village Medium Term Development Plan which was carried out in Pecoro Village, Rambipuji District, Jember Regency. However, the preparation of the RPJM in Pecoro Village for stakeholder participation was still not very participatory so that the democratic space provided by the village was not utilized as optimally as possible. This research aims to describe participation stakeholder in preparing the Village RPJM in Pecoro Village. The concept of this research uses Ericson's theory of participation in Slamet (1993), there are 3 indicators of participation, participation at the planning stage, participation at the implementation stage, participation at the utilization stage. At the planning stage, the deliberation process taking place in Pecoro Village is still waiting for guidance from the village or the Village RPJM drafting team committee. The implementation stage of the Village RPJM results in Pecoro Village is simply participation by participation stakeholder in the village program. At the utilization stage, it is quite participative with the utilization carried out by the members stakeholder to take advantage of the development and empowerment carried out in Pecoro Village.*

Keywords: *participation, stakeholders, village RPJM*

PENDAHULUAN

Untuk memfasilitasi masyarakat desa dalam berdemokrasi maka diadakanlah musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya sering disebut dengan Musrenbang khususnya proses penyusunan RPJM Desa. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 desa harus memiliki rencana pembangunan berjangka dan terukur untuk meningkatkan kualitas kehidupan desa. Rencana pembangunan berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang disebut dengan RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa pada pasal 78 ayat 2 disebutkan untuk mencapai pembangunan desa yang ideal, tahapan yang perlu dilalui adalah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam penyusunan RPJM Desa di Desa Pecoro dibutuhkan peran *stakeholder* sebagai wujud ruang partisipasi yang secara bersama-sama mengusulkan aspirasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang ada di tengah masyarakat Desa Pecoro. *Stakeholder* memiliki andil yang sangat penting dalam menjalankan sebuah kegiatan yang direncanakan untuk mengatasi suatu masalah dan tercapainya tujuan. Sesuai dengan pendapat dari Gonsalves et al (2005) bahwa proses pengambilan keputusan tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh hanya satu kelompok tertentu. Hal ini diharapkan dalam perencanaan RPJM Desa sesuai dengan harapan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Proses pelaksanaan penyusunan RPJM Desa di Desa pecoro untuk partisipasi *stakeholder* relatif rendah dilihat dari sikap *stakeholder* yang hadir yang acuh dan tidak peduli, serta terlalu mengandalkan pihak pemerintah desa dalam penyelesaian program pembangunan desa. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi partisipasi *stakeholder* terutama *stakeholder* yang masih produktif dengan memiliki inovasi dan inisiatif dalam perencanaan pembangunan. Sekretaris Desa Pecoro, Bapak Heri Kiswanto menjelaskan bahwa partisipasi para pemangku kepentingan di Desa Pecoro untuk penyusunan RPJM Desa masih kurang dan tentunya menyulitkan pihak desa dan tim penyusun untuk membuat arah pembangunan yang dibutuhkan oleh

masyarakat. Para pemangku kepentingan kebanyakan datang hanya sebagai formalitas untuk mengikuti proses musyawarah. Mereka tidak peduli bagaimana jalannya rapat yang berjalan pada saat itu.

Peran partisipasi *stakeholder* dibutuhkan untuk menghasilkan RPJM yang sesuai dengan kebutuhan Desa Pecoro. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 pasal 15 unsur-unsur masyarakat atau para pemangku kepentingan yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan RPJM Desa antara lain, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin, kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Banyaknya *stakeholder* yang terlibat dalam penyusunan RPJM Desa harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pihak desa untuk menampung aspirasi dari *stakeholder* yang hadir. Penyusunan RPJM Desa adalah forum antar *stakeholder* dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa yang dalam penyelenggaraannya diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa (Mustanir et al., 2020)

Pemerintahan Desa Pecoro juga harus bertindak secara proaktif atas partisipasi para pemangku kepentingan agar pemerintah desa mendapatkan legitimasi yang kuat dalam mendesain tugas-tugasnya, dan dapat bersama - sama

untuk mengelola setiap kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Partisipasi dapat menciptakan Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa dengan hasil perencanaan pembangunan yang optimal karena datang dari berbagai perspektif. Menurut Ericson dalam Slamet (1993) terdapat 3 tahapan partisipasi: (1) partisipasi pada tahapan perencanaan, (2) partisipasi pada tahapan pelaksanaan, (3) partisipasi pada tahapan pemanfaatan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka peneliti ingin meneliti sejauh mana partisipasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* dalam penyusunan RPJM Desa di Desa Pecoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dalam uji validitas data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana dalam Sugiyono (2018).

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik sudah ada dari dahulu. Chandler dan Plato dalam Keban (2004), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Paradigma Administrasi Publik

Pergeseran paradigma administrasi publik menurut Nicolas Henry dalam Retno (2020) adalah sebagai berikut, *The Politics - Administration Dichotomy* (1900-1926), *The Principles of Administration* (1927-1937), *Public Administration as Political Science* (1950-1970), *Public Administration as Management* (1956-1970), *Governance* (1990-sekarang) hingga sampai lahirnya konsep “*collaborative governance*”. *Good governance* digunakan untuk melihat partisipasi melalui tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.

Konsep Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang baik secara mental maupun secara emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama persoalan keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut (Winardi, 2005). Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001), bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa yang dilakukan kelompok atau masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam keterlibatannya untuk membuat sebuah keputusan.

Sementara itu Ericson dalam Slamet (1993) memahami partisipasi dari dua sisi yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Partisipasi secara internal berarti adanya rasa memiliki terhadap komunikasi, sedangkan partisipasi dalam arti eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunikasi luar.

Dari penjelasan beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, Pemerintah Desa Pecoro melalui musyawarah penyusunan RPJM Desa menjadi saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya.

Tahapan Partisipasi

Penyusunan RPJM Desa di Desa Pecoro dapat menggunakan teori dari Ericson dalam Slamet (1993) yang membagi partisipasi dalam 3 tahapan yaitu:

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan yaitu partisipasi keterlibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan rencana program pembangunan dan anggaran pada suatu kegiatan atau proyek. Masyarakat mampu berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran, kritik, melalui pertemuan yang diadakan.
2. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan yaitu keterlibatan seseorang pada suatu pekerjaan atau proyek. Masyarakat memberikan tenaga, uang, ataupun material atau barang,

serta ideide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

3. Partisipasi pada tahap pemanfaatan yaitu keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga, uang pengoprasian, serta memelihara proyek yang telah di bangun.

Konsep Stakeholder

Menurut Bryson dalam Hardiansyah (2012) analisis peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) terbagi menjadi dua yaitu *interest* (minat) *stakeholder* terhadap suatu masalah dan *power* (kekuasaan) *stakeholder*. Dalam mempengaruhi masalah *interest* adalah minat atau kepentingan *stakeholder* terhadap pembangunan, sedangkan yang dimaksud dengan *power* adalah kekuasaan *stakeholder* untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan maupun peraturan-peraturan pembangunan.

Dalam penyusunan RPJM Desa di Desa Pecoro *stakeholder* yang hadir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 pasal 15 unsur-unsur masyarakat atau para pemangku kepentingan yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan RPJM Desa antara lain, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin, kelompok-kelompok

masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan beberapa pihak untuk menetapkan prioritas pembangunan, program atau kegiatan yang akan dijalankan oleh desa.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala desa terpilih, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan desa.

Langkah kegiatan penyusunan RPJM Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa proses perumusan RPJM Desa melalui tahapan yaitu: (a) pembentukan tim RPJM Desa; (b) penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan

kabupaten/kota; (c) pengkajian keadaan desa; (d) penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa; (e) penyusunan rancangan RPJM Desa; (f) penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa; (g) penetapan RPJM Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Beberapa informan sebagai sumber data:

Tabel 1.1 Daftar informan penelitian

No	Objek Penelitian/ <i>stakeholder</i>	Jumlah	Nama
1	BPD	1	Imam Muzaeni
2	Panitia penyusun RPJM Desa	1	Heri Kiswanto
3	Kelompok tani dan Kasun Krajan	1	Junaidi
4	Tokoh pendidikan	1	Didik Tri Cahyono
5	Kelompok pengrajin	1	Riyadi
6	Masyarakat	1	Sidik

Sumber: Daftar Hadir Musrenbangdes

Dalam penelitian ini data dan sumber data menurut Sugiyono (2018) dibagi

menjadi dua bagian yaitu primer (*stakeholder* yang mengikuti penyusunan RPJM Desa) dan sekunder (dokumen RPJM Desa Pecoro 2019-2025). Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi data berupa triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penyusunan RPJM Desa menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014 yang menjelaskan tentang Pedoman Pembangunan Desa terdiri dari beberapa tahap yakni mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM Desa sampai dengan penetapan RPJM Desa. Pentingnya keterlibatan partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan desa terutama dalam penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyesuaikan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hal ini memberikan bukti bahwa dalam penyusunan RPJM Desa, pemerintah desa wajib untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat terutama yang terdampak langsung atas kebijakan tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi *stakeholder* maka dibutuhkan partisipasi dalam penyusunan RPJM desa, peneliti menggunakan tiga tahapan yang dikemukakan Ericson dalam Slamet (1993), mengenai partisipasi pada tahapan perencanaan, partisipasi pada tahapan pelaksanaan dan partisipasi pada tahapan pemanfaatan

Partisipasi Pada Tahapan Perencanaan (Idea Planing Stage)

Partisipasi dalam tahapan perencanaan menurut Ericson dalam Slamet (1993) dapat diartikan sebagai keterlibatan atau partisipasi individu dalam tahap penyusunan rencana, bagaimana strategi atau cara dalam menyusun rencana dan program pembangunan, serta rincian rencana keuangan pada proyek.

Kepala Desa Pecoro dalam pembentukan tim penyusun RPJM disesuaikan dengan Permendagri 114 tahun 2014 terkait aktor yang memiliki hak untuk menjadi bagian di tim penyusun RPJM Desa dari perangkat desa hingga ke LSM Desa Pecoro sebagai perwakilan tim penyusun. Tim penyusun ini merupakan salah satu *stakeholder* yang nantinya mengikuti seluruh proses penyusunan.

Tabel 1.2 Tim Penyusunan RPJM Desa Pecoro 2019-2025

No	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	Mustofa Shobir	Kepala Desa	Pembina
2	Heri Kiswanto	Sekretaris Desa	Ketua
3	Hatta Nurrahmad	KASI KESRA	Sekretaris
4	Riyadi	LPMD	Anggota
5	Yaqob Siddiq	LPMD	Anggota
6	Mar'atul Fitriyah	KPMD	Anggota
7	Ririn Hariyanti	Sekretaris PKK	Anggota
8	Junaidi	Kepala Dusun	Anggota
9	Abdul wahid	Kepala Dusun	Anggota
10	Slamet Safarullah	Kepala Dusun	Anggota

Sumber: SK Tim Penyusunan RPJM Desa Pecoro

Maka menyesuaikan Permendagri 114 tahun 2014 dalam hal pembentukan

tim penyusun tidak ada keterlibatan *stakeholder* lain untuk berpartisipasi mengusulkan siapa saja yang berhak untuk mengisi jabatan di tim penyusun RPJM Desa.

Terdapat kendala saat musyawarah dusun dimana partisipasi yang dilakukan oleh *stakeholder* yang hadir terbilang kurang. Mereka beralasan bahwa kegiatan ini kurang menarik minat mereka. terdapat *stakeholder* yang tidak hadir saat rapat dusun sehingga kurang optimalnya penjangkaran aspirasi yang digunakan dalam penyusunan RPJM Desa kedepannya. Kebanyakan *stakeholder* yang diundang saat musdus di Dusun Kandangan bekerja pengrajin batu merah dan bertani, sehingga musdus dilaksanakan pada malam hari selepas bekerja. Saat musyawarah berlangsung partisipasi *stakeholder* yang hadir kurang dalam memberikan aspirasinya untuk pembangunan di Dusun Kandangan karena beralasan kurang memahami permasalahan dusun hingga ketidakpahaman terkait RPJM Desa. Hal inilah yang menjadikan kurangnya partisipasi *stakeholder* yang hadir saat musdus dilaksanakan.

Dalam musyawarah pembahasan RPJM Desa di Desa Pecoro membutuhkan berbagai perwakilan dari masyarakat untuk hadir dalam musyawarah. Seluruh RT dan RW yang ada di Desa Pecoro diundang dalam musyawarah desa untuk memberikan aspirasinya dan membahas secara mendalam terkait permasalahan di sekitar. Tidak hanya RT dan RW saja berbagai perwakilan dari kelompok masyarakat juga dihadirkan untuk menjangkaran aspirasi dan membahas apa saja kebutuhan yang perlu dipenuhi. Beberapa *stakeholder* yang aktif dalam musyawarah saling berkomitmen dan

menghargai usulan yang diungkapkan saat musyawarah berlangsung.

Keterlibatan pemerintah desa dalam hal kecondusifan musyawarah masih belum maksimal, para partisipan yang datang saat musyawarah dan pemerintah desa kurang meningkatkan kesadaran lebih agar menciptakan ruang berpendapat yang maksimal. Kurangnya ketegasan pihak desa juga mengakibatkan semakin tidak kondusifnya saat musyawarah berlangsung. Pihak-pihak yang turut hadir pada saat itu tentunya harus sadar diri untuk mengkondisikan diri pribadi agar musyawarah yang berlangsung berjalan dengan lancar.

Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Tim Penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJM Desa kepada kepala desa lalu kepala desa memeriksa dokumen rancangan RPJM untuk menyetujui atau tidak rancangan RPJM Desa yang sudah dibentuk oleh tim penyusun. Namun pada saat itu Kepala Desa Pecoro menyetujui langsung rancangan RPJM 2019-2025 lalu dilanjutkan dengan kegiatan Musrenbang desa.

Pemerintah Desa Pecoro selalu melibatkan perwakilan dari masyarakat dan seluruh perwakilan kelompok pekerja yang ada di Desa Pecoro. Perwakilan dari masyarakat juga dihimbau untuk memberikan penjelasan terkait RPJM Desa melalui acara warga seperti tahlil maupun acara yang melibatkan banyak masyarakat desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan masyarakat serta kebutuhan yang harus dilengkapi

demikian pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa Pecoro mempadberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses perencanaan pembangunan dengan memberikan tempat untuk musyawarah antar *stakeholder*. Setelah pembahasan melalui RT maka dilanjutkan ke tingkat dusun bersama dengan BPD. Namun saat proses musyawarah yang terjadi masih menunggu pantikan dari pihak desa. Kurangnya inisiatif para *stakeholder* yang menjadi penghambat proses musyawarah yang terjadi saat penyusunan RPJM Desa. Masih terdapat *stakeholder* yang belum paham terkait dengan RPJM Desa itu sendiri bagaimana, dan *stakeholder* yang bersangkutan memiliki kesibukan yaitu bekerja sebagai guru SMP maka hal ini menyebabkan ketidak fokusnya yang bersangkutan dalam musyawarah dan kurangnya partisipasi saat musyawarah berlangsung

Hasil musyawarah yang disepakati para *stakeholder* pada tanggal 23 Desember 2019 menghasilkan RPJM Desa Tahun 2019-2025. RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau yang sering disingkat dengan RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun. Hasil dari penyusunan RPJM di Desa Pecoro menghasilkan keputusan RPJM Desa Tahun 2019-2025 yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dihasilkan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa Pecoro. Perbedaan RPJM Desa periode sebelumnya dilihat pada fokus pengembangan pemberdayaan masyarakatnya. Periode 2019-2025 memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat.

Merujuk dari teori partisipasi menurut Ericson dalam Slamet (1993) pada tahap perencanaan temuan data di lapangan dapat dianalisis bahwa *stakeholder* yang hadir dalam penyusunan RPJM Desa di Desa Pecoro kurang partisipatif dikarenakan beberapa alasan seperti pekerjaan, adanya ketidak pahaman para *stakeholder* terkait RPJM Desa dan adanya anggapan kegiatan ini sangat monoton. Alasan tersebut berdampak pada proses partisipasi yang kurang maksimal. Proses partisipasi paada tahap perencanaan ini merupakan tahap yang penting karena seluruh *stakeholder* diberikan kesempatan untuk membahas permasalahan yang ada di lingkungannya. Jika tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin akan menghambat proses penyusunan RPJM Desa di Desa Pecoro yang mengakibatkan ketidak merataan pembangunan di Desa Pecoro.

Partisipasi Pada Tahapan Pelaksanaan (*Implementation Stage*)

Partisipasi pada tahapan pelaksanaan dapat diartikan dengan keterlibatan seseorang saat pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan, baik berupa tenaga, uang, materi dan barang, gagasan, saran atau usulan sebagai bentuk keterlibatan pada pekerjaan atau proyek tersebut menurut Ericson dalam Slamet (1993).

Partisipasi *stakeholder* dalam tahapan pelaksanaan merupakan salah satu faktor penting agar pelaksanaan pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan fisik dan *non* fisik yang dilaksanakan pada tahun 2019-2025 di Desa Pecoro merupakan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Desa Pecoro. Meskipun pengerjaan dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya, tetapi warga sekitar

masih membantu dalam hal pengerjaan trotoar. Warga masih ada yang memberikan makanan, minum, rokok, yang didapat dari sumbangan warga sekitar. Dalam hal ini partisipasi *stakeholder* dalam tahapan pelaksanaan pembangunan fisik sudah maksimal karena menerapkan sistem swakelola atau pengerjaan sendiri, dimana orang yang mengerjakannya merupakan orang yang ahli dalam bidangnya tetapi warga sekitar masih ikut serta membantu atau memberikan sumbangsih berupa makanan dan minuman.

Pembangunan *non* fisik yang ada di Desa Pecoro seperti pelatihan pembuatan pupuk yang dilaksanakan untuk meminimalisir kelangkaan pupuk subsidi di Desa Pecoro. Di Desa Pecoro juga mengadakan pembinaan untuk para pengrajin batu merah untuk meningkatkan pengembangan pengrajin seperti dalam hal penjualan dan bimbingan teknis. Pembinaan batu merah dilakukan karena melihat potensi yang ada di Desa Pecoro yang banyak warganya menjadi pengrajin batu merah. Partisipasi *stakeholder* dalam hal pembangunan nonfisik cukup baik karena partisipasi *stakeholder* yang hadir dalam pelatihan atau pembinaan cukup partisipatif.

Merujuk dari teori partisipasi menurut Ericson dalam Slamet (1993), pada tahap pelaksanaan temuan data dilapangan dapat dianalisis bahwa partisipasi *stakeholder* dalam hal pembangunan fisik dan *non* fisik cukup partisipasi dengan keikutsertaan masyarakat dan *stakeholder* lain masih ikut serta membantu pembangunan fisik atau memberikan sumbangsih berupa makanan dan minuman dan untuk pembangunan *non* fisik seperti pelatihan pembuatan pupuk dan pembinaan

pengrajin batu merah cukup partisipatif dengan keikutsertaan para petani dan pengrajin dalam kegiatan tersebut yang mereka manfaatkan sebaik mungkin.

Partisipasi Pada Tahapan Pemanfaatan (*Utilitazion Stage*)

Partisipasi pada tahapan pemanfaatan dapat diartikan dengan keterlibatan seseorang dalam tahap pemanfaatan sebuah kegiatan atau proyek setelah selesai di laksanakan. Keterlibatan masyarakat pada bagian ini biasanya berupa energi atau materi yang berfungsi untuk mengelola dan merawat proyek menurut Ericson dalam Slamet (1993).

Partisipasi dalam tahapan pemanfaatan di Desa Pecoro tampaknya telah dimanfaatkan dengan baik dan maksimal, dilihat dari perbaikan *paving* di Dusun Kandangan yang telah di lakukan pembangunan sehingga kondisinya tampak lebih baik dan nyaman digunakan. pembinaan pengrajin batu merah merupakan salah satu program pembinaan bagi warga Desa Pecoro. Program ini dinilai menuai hasil yang baik, sebab saat ini produksi batu merah yang dihasilkan para pengrajin terus meningkat terlihat pengiriman hingga keluar kota bukan hanya di daerah Jember saja.

Merujuk dari teori partisipasi menurut Ericson dalam Slamet (1993), pada tahap pemanfaatan temuan data dilapangan dapat dianalisis bahwa hasil pembangunan fisik dan *non* fisik yang ada di Desa Pecoro di manfaatkan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan dimanfaatkannya pembangunan fisik seperti pemanfaatan jalan *paving* di Dusun Kandangan sebagai akses mobilisasi masyarakat desa dan *non* fisik seperti pembinaan pengrajin batu merah

yang hasil dari produksi batu merah dapat dikirimkan ke luar Jember dan pelatihan pembuatan pupuk yang dapat digunakan untuk menjadi desa mandiri dalam mengelola pertanian.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian tentang partisipasi atau keterlibatan *stakeholder* dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember ditinjau dari 3 aspek dapat di tarik kesimpulan. Partisipasi dalam tahapan perencanaan (*Idea Planing Stage*) masih belum optimal hal ini dibuktikan dengan beberapa kali diadakannya rapat terkait penyusunan RPJM di tingkat dusun ataupun saat Musrenbangdes tingkat partisipasi *stakeholder* dalam menyampaikan pendapatnya kurang begitu maksimal. Hal ini dibuktikan dengan alasan para peserta musyawarah yang tidak hadir pada saat itu, kurangnya pengetahuan mengenai RPJM Desa dan masih diperlukan pantikan oleh pihak desa untuk menyuarakan pendapatnya.

Partisipasi dalam tahapan pelaksanaan (*Implementation Stage*) sudah optimal, yang mana dibuktikan oleh beberapa pembangunan fisik oleh Desa Pecoro yang menerapkan swakelola atau bisa diartikan dengan pengerjaan sendiri oleh masyarakat Desa Pecoro. Proses pelaksanaan pembangunannya memang dilakukan sendiri oleh masyarakat desa, meskipun orang yang melaksanakan pembangunan adalah orang yang ahli dalam bidangnya. Sedangkan dalam pembangunan *non* fisik juga sudah optimal dimana masyarakat terlibat aktif di beberapa pemberdayaan desa seperti pelatihan

pembuatan pupuk dan pembinaan pengrajin batu merah.

Partisipasi dalam tahapan pemanfaatan (*Utilitazion Stage*) juga sudah maksimal hal ini dibuktikan dengan pemanfaatan dari pembangunan fisik seperti pembangunan *Paving* di Dusun Kandangan yang sudah dirasakan oleh masyarakat desa, dimana sebelum pembangunan jalan ini dilakukan, pada musim hujan jalan rusak parah disertai becek, akan tetapi saat ini meskipun musim hujan jalan sudah tidak becek lagi serta nyaman dilalui, selain itu sebelum pembangunan dilakukan banyak rumput liar yang tumbuh akan tetapi saat sudah dilakukan pembangunan ini, rumput liar sudah tidak tumbuh kembali. Selanjutnya dalam pembangunan nonfisik juga sudah berjalan maksimal dibuktikan dengan manfaat yang didapat dari para pengrajin batu merah hasil dari produksinya saat ini bisa dipasarkan ke luar kota dan mengalami peningkatan penjualannya. Serta adanya pelatihan pembuatan pupuk yang dapat dimanfaatkan petani untuk membuat pupuk sendiri saat harga pupuk naik dan kelangkaan pupuk subsidi.

DAFTAR PUSTAKA

A.D., Siti Irene. (2011) Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Bryson, J. (2004). What to Do When Stakeholders Matter. *Public Management Review*, 6, 21–53–21–53.
<https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>.

Emerson, Krik., Tina Nabatchi & Stephen Balogh. 2012. *Integrative Framework for*

Collaborative Governance. *Journal of Administration Research and Theory*, Vol. 22.

Race, D., & Millar, J. (2008). Social and community dimensions to ACIAR projects. (ACIAR Training Manual) (Australian). Charles Sturt University.

Gonsalves, J., Becker, A., Braun, D., Campilan, H., Chavez, E., Fajber, M., Kafiriri, J., Rivaca-Caminade, & Vernooy, R. (2005). Participatory Research and Development for Sustainable Agriculture and Natural Resource Management: A Sourcebook. Volume 1: Understanding Participatory Research and Development.

Firmasyah. (2007). *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Friedman, A. L., & Miles, S. (2006). *Stakeholders: Theory and Practice*. Oxford: Oxford University Press.

Hertifah, S.J Sumarto, 2003, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif Di Indonesia*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Keban, T. Yermias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.

Maram, R. R. (2003). *Partisipasi Politik*. Bandung: Gramedia.

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Rosyida, Isma & Fredian Tonny, N. (2011). *Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program Corporate social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan*. Vol. 05, No. 01, 51-70.

Sinambela, L. P. (2006). *Pengertian Partisipasi*. Bandung: Gramedia.

Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press

Solaimani, S., Guldemon, N., & Bouwman, H. (2013). Dynamic stakeholder interaction analysis: Innovative smart living design cases. *Electronic Markets*, 23, 317–328.

<https://doi.org/10.1007/s12525-013-0143-5>.

Subarsono, A. (2016). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung

Sumampouw, Monique. (2004). "Perencanaan Darat Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif." Jacob Rais, et al. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. 91-117.

Tilaar. H. A. R. 2009. *Kekuasaan Dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusara Kekasaan*.

Jakarta: Riniki Cipta.
UndangUndang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa